



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

- Yth.
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
 2. Kepala Instansi Vertikal
 3. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta
 4. Lurah/Kepala Kampung
 5. Seluruh masyarakat Kabupaten Way Kanan

SURAT EDARAN
NOMOR: 050/1021/N.04-WK/2023
TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

Dalam rangka memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan sebagai upaya untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor milik perorangan, dinas dan badan di wilayah Kabupaten Way Kanan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor agar dapat membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun sebelum masa pajak kendaraan berakhir.
2. Pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Way Kanan dan aplikasi *E-SALAM* atau Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang dapat diunduh pada *playstore* untuk *android* dan *app store* untuk *ios* dengan pembayaran melalui *teller bank/automatic teller machine (ATM)/mobile banking*.
3. Terhadap pembayaran menggunakan aplikasi SIGNAL, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dapat dikirim ke alamat wajib pajak menggunakan jasa pengiriman pada aplikasi atau dengan mengambil langsung pada kantor samsat Kabupaten Way Kanan.
4. Agar seluruh Camat dan Lurah/Kepala Kampung untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
5. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Petugas Penetapan Samsat Way Kanan saudara Kusnadi. S.E., M.M. di nomor WA (085279453771), dan Penilai Pajak Muda Bapenda Way Kanan saudara Arifin. S.E., M.M. di nomor WA (082186830070).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 5 September 2023


BUPATI WAY KANAN,
WAY KANAN
RADEN ADIPATI SURYA, S.H., M.M.